



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos. 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban dalam penanganan seluruh komoditi aset ternak pemerintah yang tercatat sebagai aset tetap lainnya maupun persediaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, maka perlu membentuk Tim Penilaian dan Penjualan Ternak Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 65);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
10. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyebaran Pengembangan Ternak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian dan Penjualan Ternak Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penilaian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan penilaian ternak pemerintah yang akan dijual karena saatnya panen, jatuh tempo setor, afkir/potong paksa dan tidak produktif berdasarkan hasil pemeriksaan/visum dokter hewan pemerintah;
 - b. membuat / menetapkan harga taksiran ternak;
 - c. membuat Berita Acara Penilaian Ternak Pemerintah; dan
 - d. melaporkan hasil penilaian ternak pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a kepada Sekretaris Daerah c.q Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan penjualan ternak pemerintah yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilaian Ternak Pemerintah;
 - b. membuat Berita Acara Penjualan Ternak Pemerintah;
 - c. menyetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah paling lambat (1 x 24) jam; dan
 - d. melaporkan hasil penjualan ternak pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf a kepada Sekretaris Daerah c.q Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini
dikirim Kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di
Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 4. Panitia yang bersangkutan;
-

Lampiran 1. : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENILAIAN TERNAK PEMERINTAH
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap anggota	Bertanggung jawab terhadap kesekretariatan dan membantu tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Pelaksana Pengadministrasian Umum pada Seksi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Koordinator Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tidak Tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Ternak, Ikan Dan Inseminasi Buatan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tidak Tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUDI SANTOSO

Lampiran 2. : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH PADA DINAS PERTANIAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Kepala Seksi Kesehatan Hewan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap anggota	Bertanggung jawab terhadap kesekretariatan dan membantu tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Seksi Produksi dan Penyebaran Ternak pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Ternak, Ikan Dan Inseminasi Buatan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tidak Tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUDI SANTOSO